



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON
2/PUU-XXIV/2026 DAN PEMOHON 31/PUU-XXIV/2026
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 30 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lina, Sandra Paramita, dan Leon Maulana Mirza Pasha

PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adhel Setiawan dan Komarudin

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli/Saksi Pemohon 2/PUU-XXIV/2026 dan Pemohon 31/PUU-XXIV/2026 (V)

**Kamis, 30 April 2026, Pukul 13.29 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |
| 9. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026:**

1. Leon Maulana Mirza Pasha

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani

C. Ahli dari Pemohon Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026:

1. Alfons Loemau

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

1. Rezekinta Sofrizal
2. Hanifur Rifqi

E. Ahli dari Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

1. Adrianus Eliasta Meliala
2. Rifqi Sjarief

F. DPR:

1. Putra Rahmat
2. Hariyanto

G. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 2. Arie Satria Hadi Pratama | (Kejaksaan RI) |
| 3. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 4. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 7. Lasmada Panjaitan | (Kementerian Hukum) |
| 8. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 9. Nurrahman Putra Faikar | (Kementerian Imipas) |
| 10. Akhmad Maulana Waskito | (Kementerian Imipas) |

- | | |
|------------------------------|---------|
| 11. Retno Dewi Rachmajanti | (Polri) |
| 12. Jerico Rizaldi Silitonga | (Polri) |
| 13. Fidian S. | (Polri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 2 dan Nomor 31 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi ... selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 2.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:03]

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani selaku Kuasa Perkara Nomor 2 dan di sebelah kanan saya ada Pemohon III, yaitu Leon Maulana Mirza Pasha. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Pemohon 31, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: REZEKINTA SOFRIZAL [01:17]

Terima kasih, Majelis.
Perkenalkan, saya Rezekinta Sofrizal, selaku Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 31. Di sebelah kiri saya ada Hanifur Rifqi sebagai kuasa hukum. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik. Dari kuasa DPR.

6. DPR: PUTRA RAHMAT [01:33]

Selamat siang, Yang Mulia. Kami dari Badan Keahlian DPR, saya Putra Rahmat dan rekan saya Pak Hariyanto. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Dari kuasa Presiden atau Pemerintah.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:43]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Walaikumsalam, wr. wb.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:47]

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari tiga kementerian. Dari Kementerian Hukum saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi beserta tim. Kemudian dari Kepolisian hadir Kombes Pol Retno Dewi Rachmajanti beserta tim. Kemudian nanti dari Kejaksaan akan menyusul. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Jangan terlalu lamalah terlambatnya nanti, enggak boleh masuk kalau ... Kemudian agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Permohonan Nomor 2, hadir Bapak Drs. Alfons Loemau, S.H., M.Si., M.Bus. Betul, Pak? Agama Protestan. Kemudian dari Pemohon 31 hadir Ahli Prof. Adrianus Eliasta Meliala dan Rifqi Sjarief, Ph.D. Yang Prof. Adrianus, Katolik. Yang Pak Rifqi, Islam.

Para Ahli dimohon ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Untuk yang agama Protestan dan Katolik akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel, yang Islam nanti Yang Mulia Prof. Guntur.

Dipersilakan yang Protestan dan Katolik terlebih dahulu.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang pertama, Bapak Prof. Dr. Adrianus E. Meliala, beragama Katolik ya. Nanti tiga jari di atas, ya. Kemudian Bapak Alfons Loemau, beragama Protestan, nanti tangan kanan dengan dua jari, ya.

Baik. Ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kehalian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [03:46]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kealihan saya. Semoga Tuhan menolong saya.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:00]

Baik, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut untuk yang agama Islam, Prof. Guntur.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:06]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Beragama Islam, silakan mengikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:21]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:31]

Baik, terima kasih.
Saya kembalikan kepada Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Baik, terima kasih, Prof.
Silakan kembali ke tempat untuk semuanya. Mungkin Pak Alfons dulu untuk Pemohon Nomor 2. Langsung ke podium, Bapak. Waktunya 10 menit. Langsung saja.

20. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [05:01]

Kepada yang terhormat, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, perkenalkan saya sebagai Ahli

menyampaikan keterangan dalam perkara a quo dengan mengaitkan norma yang diuji dengan realitas konkret yang dialami Para Pemohon.

Bahwa apabila mencermati konstruksi permohonan ini secara utuh, tampak bahwa kekosongan norma sebagaimana dimohonkan Para Pemohon justru mengakibatkan norma yang telah diatur sebelumnya menjadi kabur dan longgar sehingga membuka ruang diskresi yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional warga negara pada umumnya serta secara khusus merugikan Para Pemohon. Penyelidikan penyidikan bukanlah tindakan bebas nilai, ia harus melalui tiga tahap yang tidak dapat dipisahkan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam tahap perencanaan, penyelidik wajib menyusun rencana yang jelas. Apa peristiwa pidana yang terjadi, waktu dan tempat kejadian, serta bagaimana tindak pidana sejatinya terjadi. Artinya, sejak awal hukum menuntut adanya kehati-hatian dan dalam memberikan kepastian. Tidak boleh ada proses yang berjalan tanpa arah.

Kemudian pada tahap penyelidikan, tujuan utamanya adalah untuk memastikan apakah terdapat suatu peristiwa pidana. Selanjutnya, pada tahap ini, penyidik juga merancang apa saja barang bukti yang terkait dan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai saksi dan/atau ahli dan akan diminta keterangannya agar peristiwa pidana yang menjadi terang dan jelas. Pemeriksaan dalam tahap penyelidikan masih bersifat awal dan sumir yang bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya tindak pidana. Di sini terlihat bahwa pada awal hukum menghendaki adanya keseimbangan informasi semua pihak yang relevan, termasuk pihak yang dilaporkan seharusnya masuk dalam perencanaan tersebut.

Terhadap laporan yang ditujukan oleh pihak pelapor ... yang diajukan oleh pihak pelapor untuk mengonstruksikan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, maka pada tahap perencanaan penyelidikan terlebih dahulu perlu dilakukan verifikasi terhadap kedudukan hukum atau legal standing pelapor. Selanjutnya, dalam rangka menentukan arah penyelidikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi dan data yang tervalidasi serta terukur sehingga memiliki nilai pembuktian secara yuridis diperlukan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan terstruktur.

Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai anatomi peristiwa atau anatomy of crime yang mencakup apa yang terjadi, di mana dan kapan peristiwa berlangsung, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Pada tahap ini pula ditentukan pihak-pihak yang relevan untuk dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai ahli guna membuat keterangan dugaan sebuah tindak pidana dalam keseluruhan proses tersebut merupakan esensi dari tahap penyelidikan. Apabila dari hasil penyelidikan telah terbangun konstruksi yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, maka proses berlanjut ke tahap penyidikan sebagai fase pro-yustisial. Tahap ini berorientasi

pada penentuan pihak yang dapat ditetapkan akhirnya sebagai tersangka.

Pada tahap penyidikan, fokus adalah untuk mencari dan menentukan ketersangkaan. Artinya, terdapat batas yang jelas bahwa peningkatan status perkara tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses yang terukur. Dalam tahap penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, antara lain pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, sampai dengan penetapan tersangka, dan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang didukung oleh bukti-bukti lain yang berkesesuaian, serta dilakukan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.

Rangkaian proses tersebut tidak dapat dipisahkan dari pentingnya perencanaan yang dilakukan secara sistematis dan terukur sejak tahap awal. Penyelidikan-penyidikan memiliki batas yang tegas, dimana penyidikan berfokus pada penentuan ketersangkaan dan pembatasan ini penting untuk mencegah peningkatan status perkara secara sewenang-wenang, mengingat kedua tahapan tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan dan berkelanjutan. Dengan demikian, keseluruhan proses penegakan hukum dapat berjalan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan sejalan dengan prinsip perencanaan yang profesional, serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk rekayasa tindak pidana yang lebih dikenal dengan tindakan kriminalisasi.

Pada tahap pelaksanaan, penyidik melaksanakan apa yang telah direncanakan, yaitu mengambil keterangan para pihak. Tahap ini menjadi kunci karena di sinilah fakta-fakta dikumpulkan. Jika pada tahap ini tidak semua pihak didengar, maka hasil yang diperoleh berpotensi tidak utuh. Pada tahap pengawasan, pimpinan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan telah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan norma dan dalam hal ini terkenal dalam gelar perkara yang berfungsi sebagai forum untuk menilai apakah suatu perkara layak dilanjutkan tahap berikut atau tidak. Saya menyampaikan tiga tahapan ini sebagai pendahuluan untuk menegaskan bahwa dalam setiap proses terdapat manajemen penyidikan yang ketat. Oleh karena itu, proses dari penyelidikan ke penyidikan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui tahapan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apabila kita kaitkan dengan norma yang diuji pada Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) ... ayat (5), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlihat adanya celah yang sangat mendasar. Pertama, pada aspek wawancara atau pemeriksaan awal, dalam norma yang seharusnya tahap rencana telah ditentukan siapa saja yang harus diminta keterangan, dalam tahap pelaksanaan mewajibkan dilakukan

pengambilan keterangan tersebut, sehingga secara logis wawancara bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban.

Di dalam dunia hukum dikenal adanya asas audi et alteram partem, sehingga menurut Black Law asas ini memiliki arti dikenal dengan tidak boleh hanya menerima keterangan dari salah satu arah, tapi harus memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada semua yang terkait dalam perkara ini. Apabila asas ini diterapkan dalam tahap penyelidikan, maka asas ini akan memungkinkan penyidik mendapatkan lebih banyak informasi terkait perkara yang ada sebelum akhirnya menyimpulkan apakah dugaan tindak pidana telah terjadi dan memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan. Tanpa mendengar keterangan terlapor, penyidik hanya memiliki satu sisi informasi dan apabila proses hanya bertumpu pada satu sisi, maka hal tersebut bukan lagi pencarian kebenaran, melainkan berpotensi menjadi pembenaran atas asas dugaan awal. Oleh karena itu, setiap pihak yang berpotensi dirugikan, baik pelapor maupun terlapor harus diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebagai bagian dalam penerapan prinsip due process of law yang menuntut agar tidak ada proses yang dibangun secara sepihak.

Fakta yang dialami Para Pemohon, dimana Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelapor tidak pernah benar-benar didengar atau diminta keterangan dalam wawancara secara patut, namun perkara tetap berjalan. Sehingga tingkat penyidikan menunjukkan adanya proses awal yang tidak seimbang dan dugaan tindak pidana dibentuk tanpa wawancara dari pihak yang dilaporkan.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ketidakseimbangan dalam tahap wawancara akan berdampak langsung terhadap validitas penyidikan, penetapan status hukum sehingga proses penuntutan. Oleh karena norma yang ada belum dirumuskan secara tegas, norma pengambilan keterangan yang hanya dari pihak tertentu masih kerap terjadi sehingga semakin menegaskan bahwa wawancara harus dimaknai sebagai kewajiban. Tanpa itu, tahap perencanaan dan pelaksanaan kehilangan maknanya dan kebenaran yang dicari menjadi tidak utuh.

Kedua, terkait gelar perkara. Dalam kerangka pengawasan, gelar perkara pada dasarnya berfungsi untuk menguji apakah seluruh proses yang telah berjalan sesuai dengan rencana dan apakah kesimpulan yang diambil benar-benar berdasarkan pada fakta yang lengkap dan objektif. Namun, apabila gelar perkara dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa melibatkan para pihak yang berkepentingan langsung, baik pelapor maupun terlapor, maka fungsi pengawasan tersebut menjadi tidak maksimal bahkan cenderung kehilangan substansinya. Informasi yang diuji menjadi terbatas pada perspektif internal penyidik, sehingga potensi bias menjadi sangat besar dan keputusan yang dihasilkan tidak lagi

berdiri atas konstruksi fakta yang utuh. Hal ini nyata terlihat dalam perkara Para Pemohon yang bahkan tidak mengetahui bahwa gelar perkara tersebut berlangsung apabila diberikan kesempatan untuk terlibat atau memberikan keterangan, sehingga keputusan diambil secara inheren, dibangun tanpa keseimbangan informasi.

Lebih lanjut, gelar perkara yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan pelibatan para pihak pada hakikatnya berubah menjadi proses tertutup yang tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak individu, dengan demikian bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menuntut setiap tindakan negara dilakukan secara transparan, adil, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berdampak untuk berpartisipasi. Ketika terlapor tidak diberitahukan dan tidak dilibatkan, ia tidak hanya kehilangan akses terhadap proses yang menentukan nasib hukumnya, akan tetapi juga kesempatan untuk mengoreksi, membantah, dan memberikan penjelasan atas dugaan yang diajukan kepadanya. Kondisi ini secara nyata bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, gelar perkara harus dimaknai sebagai forum yang secara terbuka, terbatas, dan partisipatif yang melibatkan para pihak secara proporsional karena hanya dengan mekanisme demikian objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan prosedural dalam berproses pidana benar-benar terjamin.

Ketiga (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [14:27]

Waktunya sudah cukup, langsung ke kesimpulan. Nanti bisa ditambah ketika ada tanya-jawab, Pak Ahli.

22. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [14:37]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [14:43]

Penutup, ini kan ada penutup.

24. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [14:44]

Dengan demikian, apabila perencanaan dengan tidak memasukkan semua pihak dalam pelaksanaan mendengar semua pihak dan pengawasan tidak melibatkan semua pihak, maka hasil yang lahir

tidak dapat mencerminkan keadilan secara utuh. Demikian, Majelis Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [14:58]

Baik, terima kasih.

Dilanjut, Prof. Adrianus, di podium sebelah sana. Waktunya sama, 10 menit.

26. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADRIANUS ELIASTA MELIALA [15:16]

Yang Mulia Majelis Hakim, selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Kami ingin membahas isu ini dengan agak terbalik, Yang Mulia. Jadi, kalau dalam keterangan tertulis kami, kami memiliki tiga hal, maka kami akan membahas yang ketiga dulu. Agar kemudian lebih meyakinkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [15:43]

Ya, silakan, Prof!

28. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADRIANUS ELIASTA MELIALA [15:45]

Yang Mulia Majelis Hakim, kriminologi itu memiliki amatan khusus tentang dunia pemidanaan melalui disiplin filologi dan probation and parole adalah satu topik penting dalam filologi, namun itu penting bagi kanchah dunia, tidak untuk Indonesia. Indonesia nampaknya memiliki satu sejarah berbeda.

Bapak/Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai pemidanaan, maka pada awalnya seorang terpidana itu mengalami yang namanya inkarserasi, dimutilasi, disiksa, torture. Begerak kemudian lalu masuk masa inkapasitasi. Orang kehilangan kebebasan fisiknya. Tidak lagi di-torture, tidak lagi di ... dianiaya, tapi diberi kehilangan fisiknya. Lalu kita berkembang lagi masuk kepada masa rehabilitasi, dimana orang dianggap ... terpidana dianggap sebagai orang yang salah, sakit, dan perlu disembuhkan, itulah masa pidana. Dan kemudian lalu masuk lagi pada masa reintegrasi, dan seterusnya.

Nah, pada masa inkapasitasi itulah kemudian Indonesia mengenal konteks penjara, konteks rutan. Dan ... dan kalau kemudian kita lihat pada situasi di luar negeri, Bapak Ketua, dimana kemudian lalu dari penjara (prison), menjadi penitentiary, menjadi rumah penyembuhan sebagai satu resolusi dari konteks reintegrasi, Indonesia masih bertahan

dalam konteks penjara. Dimana orang ditahan fisik, ditahan badannya, dikurung badannya selama beberapa lama. Nah, pada konteks itu lalu, Bapak Ketua, konsep probation dan parole tidak berkembang. Karena konsep probation dan parole bicara mengenai orang yang sakit dan akan sembuh. Maka lalu dalam rangka akan sembuhnya, lalu kemudian masuk pada fase probation. Dan dalam rangka akan sembuh itu lalu kemudian dia dikembalikan ke masyarakatnya, itulah konteks parole. Indonesia enggak jalan itu. Maka baru ... baru mulai dikenal pemikirannya tahun 60-an, ketika Sahardjo bicara soal reintegrasi sosial. Pohon pengayoman yang lalu kemudian didorong lewat rutan dan lapas. Tapi tadi, lambat sekali. Maka ketika Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 2022 itu lalu muncul, banyak sekali hal-hal baru mengembirakan, karena itu mengindikasikan Indonesia sudah mulai mengenal konsep probation dan parole sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) di dunia. Di dunia sendiri, Bapak Ketua, banyak sekali versinya. Ada probation dan parole yang melekat pada lapas, ada probation dan parole yang melekat pada jaksa, ada probation dan parole yang melekat... berdiri sendiri. Indonesia mengambil ... mengambil postur berdiri sendiri, apa ... tetapi kemudian ... lalu ternyata dari segi perkembangannya boleh dibilang dianaktirikan. Jadi hingga hari ini misalnya, sebagai contoh, baru ada 94 bapas di seluruh Indonesia, alhasil kemudian hanya bisa meng-cover apa ... misalnya 2 atau 3 kabupaten atau wali kota, jauh berbeda dengan rutan dan lapas yang sudah mencapai angka 800. Mengindikasikan bahwa kelihatannya ada semacam penganaktirian, enggak penting.

Nah, maka ketika Undang-Undang Pemasyarakatan muncul, lalu muncul berbagai fungsi-fungsi baru, diantaranya adalah fungsi PK dan APK, Pemimpin Kemasyarakatan dan Asisten Pemimpin Kemasyarakatan, demikian juga muncul ... muncul fungsi asesor pemasyarakatan, wali pemasyarakatan, WBP atau warga bidang juga kemudian disebut sebagai klien pemasyarakatan, maka itu adalah angin segar. Dan angin segar itu kemudian, Majelis Yang Terhormat, itu kemudian makin segar lagi ketika muncul KUHAP dengan berbagai macam pasal-pasal baru yang apa ... memberikan semangat bahwa kayaknya Indonesia sudah masuk pada probation dan parole yang apa ... yang ideal.

Namun demikian, kami sebagai ... apa ... kriminolog, lalu kemudian melihat bahwa ada kontroversi, di mana dalam pasal-pasal tersebut ada dispute antara apa sebetulnya yang menjadi fungsi PK? Apakah fungsi PK itu ada pada ... pada pemimpingan atau pembinaan? Nah, kalau kita bicara mengenai praktiknya sehari-hari, apa ... Majelis Hakim yang saya hormati, maka pembinaan itu kemudian diasosiasikan, bahkan ditegaskan sebagai ... sebagai sesuatu yang menjadi ranah dari teman-teman yang berada di lapas, sementara pembimbingan itu sesuatu yang berada di ranah Bapas. Pertimbangannya begini, pada pembimbingan diharapkan betul kerja sama serta kemauan dari orang yang telah selesai menjalani masa pidana atau akan selesai menjalani

masa pidana tanpa ada dukungan atau kerja sama, cooperation dari sang warga binaan, maka tentu tidak akan terjadi ... terjadi pembimbingan yang baik. Sementara dalam konteks seorang yang berada dalam lapas, masih berada ... sedang menjalani masa pidananya, maka seorang ... seorang apa ... penjaga ... penjaga rutan atau lapas itu bisa melakukan berbagai macam pembinaan dengan ... dengan kuasanya ... dengan kewenangannya. Hal mana kewenangan tersebut tidak ada lagi pada konteks seorang petugas Bapas, dalam hal ini PK. Maka sekali lagi, konteks pembinaan dan pembimbingan itu dibedakan. Pembimbingan masuk kepada konteks petugas Bapas dan pembinaan itu masuk pada konteks seorang ... seorang petugas yang berada di rutan. Itulah pada dasarnya, Bapak Ketua dan Anggota, yang menjadi pemikiran kami dalam rangka dispute tersebut.

Saya masuk sekarang pada ... apa ... poin kedua dari tulisan saya, yakni ... yakni ... dan ini yang tadi saya katakan sebagai sesuatu hal yang menggembirakan dan segi kami dimana peradilan pidana sesuai dengan apa yang terdapat dalam KUHAP tersebut itu berperan optimal atau saya pakai istilah ada di seujur peradilan pidana. Mulai dari fase ketika seorang sedang diperiksa di tingkat lidik, lalu kemudian diperiksa di tingkat sidik, diperiksa lagi di tingkat jaksa, lalu kemudian ... lalu mengadakan pertemuan dalam rangka RJ di pengadilan, dan kemudian setelah pasca-pengadilan. Bayangkan betapa besar fungsi seorang petugas ... pembimbing kemasyarakatan, terutama dalam rangka penggunaan atau optimalisasi dari penelitian kemasyarakatan yang menjadi produknya.

Nah, dalam hal ini, maka kami berpendapat bahwa seyogianya hal itu kemudian terjadi dimana berbagai dispute apa ... maksudnya tidak disertakannya pembimbing kemasyarakatan dalam rangka pemeriksaan pertama, dalam rangka pemeriksaan bersama dengan apa ... bersama pada tingkat sidik, demikian juga tidak disertakannya PK pada tingkat RJ, lalu kemudian tidak hadirnya PK di pengadilan, itu menurut saya ... menurut kami sebagai hal yang merugikan. Mengapa? karena membuat lalu kemudian seluruh hasil litmas yang dibuatnya itu lalu menjadi berjarak, tidak touch in, tidak dekat. Kenapa? karena dia tidak ... tidak bersentuhan dengan ... dengan orang yang akan kehilangan pidananya itu dan baru kemudian akan ditemuinya pada saat yang bersangkutan sudah selesai menjalani pidana. Artinya, kita bicara mengenai bias yang luar biasa pada dirinya, pada diri orang ini pada saat dilitmas oleh seorang petugas PK. Andaikan saja petugas PK bisa bertemu sejak awal dan lalu kemudian dengan litmasnya yang mampu memberikan feeding masukkan kepada ... kepada ... kepada penyidik, kepada JPU, kepada hakim, maka tentunya akan jauh lebih baik dalam rangka menentukan apa yang paling tepat terkait dengan yang bersangkutan dalam rangka pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim, begitu ya, dan demikian juga,

dalam rangka misalnya pidana ... pidana kerja sosial, pengawasan yang memang paling tepat bagi yang bersangkutan.

Demikian, Bapak Hakim, poin-poin berpikir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [23:27]

Walaikumsalam wr. wb.

Terima kasih, Prof.

Dilanjut, terakhir untuk Ahli, Pak Rifqi Sjarief, Ph.D.

30. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: RIFQI SJARIEF [23:41]

Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [23:42]

Walaikumsalam wr. wb.

32. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: RIFQI SJARIEF [23:42]

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan masukan pada persidangan yang sangat penting ini. Kita membahas satu isu yang sangat krusial, ya, terkait bagaimana pola hubungan antara penyidik, khususnya penyidik Polri dengan teman-teman PPNS dan penyidik khusus yang kalau kami lihat memang pola yang kemudian dianut dalam Undang-Undang 20/2025 atau KUHAP Baru ini terlihat memang memberikan kelemahan ... kelemahan kedudukan dan kewenangan PPNS dan penyidik tertentu dibanding Penyidik Polri. Kalau kita lihat esensi dari hukum acara yang kaitannya sangat erat, ya, dengan konstitusi adalah bahwa hukum acara itu pada prinsipnya mengatur bagaimana kekuasaan negara itu harus bisa dikontrol, begitu, ya. Karena penggunaan hukum acara, pada dasarnya berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Kedua. Hukum acara, pada dasarnya juga mengatur pola hubungan kedudukan antar-institusi penegak hukum dan pengadilan dalam menjalankan berbagai fungsinya. Karena itu dalam konteks negara hukum, kita melihat prinsipnya hukum acara itu harus mengatur beber ... beberapa hal, termasuk kalau dalam diskusi kita pada hari ini adalah memastikan adanya proses peradilan yang efektif, termasuk penegakan hukum atau penyidikan yang efektif, dalam hal ini cepat untuk melindungi kepentingan tersangka atas undue delay ... prinsip

undue delay. Kemudian, perlu ada perlindungan kepada tersangka dan korban yang melakukan laporan tindak pidana, harus ada pengaturan yang memang dapat dijalankan. Jadi, realistis, begitu, pengaturannya, dan tidak diskriminatif. Dan terakhir, harus ada mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi. Nah, beberapa prinsip ini kami kira dilanggar dalam KUHAP baru. Fokus utama pelanggarannya, saya kira ada pada pola hubungan yang tidak seimbang dan tidak tepat antara Penyidik Polri, dengan PPNS, dan penyidik khusus. Dan ini kami duga terkait erat dengan bagaimana KUHAP mengonstruksikan Penyidik Polri sebagai penyidik khusus, begitu, ya.

Saya akan dari yang pertama ... isu yang pertama terkait Polri sebagai penyidik utama, maaf, penyidik utama. Majelis Hakim Yang Mulia, kami kira Mahkamah Konstitusi telah tegas, ya, dalam putusannya di Putusan Nomor 59 Tahun 2003 bahwa yang dimaksud sebagai peran penting Polri adalah Polri sebagai pengemban fungsi penyidik yang utama, saya kira sudah sangat (ucapan tidak terdengar jelas). Bukan sebagai penyidik utama, tapi penyidik dengan fungsi yang utama. Ini kan kalau kita lihat dalam sejarahnya terkait erat dengan isu-isu bahwa Penyidik Polri perlu diberikan kewenangan untuk mengadili ... menyidik seluruh jenis tindak pidana, begitu, ya.

Nah, ini frasa yang mungkin kesannya tidak terlalu berbeda jauh, tapi implikasinya kami kira sangat besar. Karena kemudian kalau kita lihat pasal-pasal selanjutnya dalam KUHAP memang terlihat betul ada kewenangan yang cukup eksekutif dari Penyidik Polri terhadap PPNS dan penyidik khusus.

Kedua, sebetulnya penempatan atau konsep Penyidik Polri sebagai penyidik utama, kami kira juga bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional yang diatur dalam KUHAP. Prinsip ini sebetulnya juga bisa kita katakan cukup problematis, tapi kita sudah sepakat mengenai prinsip ini, yang pada dasarnya menginginkan adanya penegasan perbedaan kedudukan dan fungsi antar-institusi yang terkait dengan penegakan hukum, mulai dari penyel ... penyidikan sampai dengan pembinaan di masyarakat. Dan saya kira, kita semua tahu bahwa sejarahnya konsep ... konsep diferensiasi fungsional ini pada maksudnya ingin memandirikan kedudukan dan fungsi Penyidik Polri vis a vis kejaksaan yang berlaku pada masa HIR, dimana penyidikan mau berada dalam kontrol penuntut umum pada saat itu. Jadi, yang ingin dibangun adalah semacam fungsi yang masing-masing seja ... setara, namun harus bekerja sama.

Nah, sayangnya KUHAP baru ini malah mengaburkan konsep diferensiasi fungsional yang sudah diatur. Jadi, kami kira pada dasarnya prinsip ini malah membuat semacam hierarki dengan adanya satu yang utama yang lain sebagai tambahan atau pendukung begitu, ya. Pada saat kita bicara satu institusi yang punya fungsi yang sama, yaitu penyidikan. Jadi, ada institusi penyidik yang lebih utama dibanding

institusi penyidik yang lain. Jadi, saya kira ini kemunduran dalam arti kita memahami konsep diferensiasi fungsional begitu.

Nah, ini juga seakan memberikan pesan bahwa penyidik PPNS atau penyidik tertentu itu tidak sepenting penyidik Polri. Padahal kita tahu semangat pembangunan PPNS dan penyidik khusus itu salah satunya lahir karena kebutuhan teknis khusus yang ada dimiliki oleh masing-masing sektor gitu, ya. Kasus-kasus lingkungan hidup, perpajakan, bea cukai itu sangat kompleks, sehingga wajar dan ada konteks hukum administrasinya begitu, bukan hanya pidana, sehingga wajar ada institusi yang memang diberikan juga mandat khusus untuk tidak absolut, tapi mandat untuk fokus kepada isu-isu tersebut. Bahkan untuk beberapa tindak pidana seperti imigrasi, bea cukai, dan pajak kita tahu kewenangan penyidik polri bahkan tidak ada. Mengapa? Karena memang ada kekhususan yang ingin dijaga. Jadi, dan prinsip itu kami rasa dilanggar dengan adanya pola hubungan yang tidak tepat yang diatur dalam KUHAP 2025 ini.

Berikutnya, masalah pola hubungan yang eksekutif yang tadi saya sampaikan, Majelis Hakim. Yang Mulia Majelis Hakim, ini saya kira poin yang paling krusial, begitu. Pertama, perlu kita garisbawahi bahwa peran penyidik polri untuk mendukung teman-teman PPNS dan penyidik tertentu sangat penting. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, tidak semua PPNS itu punya kewenangan yang memadai. Ada yang tidak punya kewenangan melakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan. Ada yang memang desain organisasinya kecil, tidak serius begitu, dikembangkan oleh institusinya. Sedangkan di sisi lain ada juga yang besar, punya kewenangan besar begitu, ya. Mulai dari ... apa ... menangkap, menahan, tidak perlu koordinasi, bisa langsung koordinasi dengan jaksa dan sebagainya. Jadi, beragam desain yang kita atur dalam berbagai Undang-Undang Sektoral atau Undang-Undang Khusus. Namun, sekarang semua diseragamkan dalam KUHAP ini menjadi seakan-akan semua harus sama begitu perlakuannya. Ini terlihat dari dan kemudian muncul empat isu pokok saya kira dalam KUHAP terkait hal ini. Yang pertama ada pasal-pasal, misalnya Pasal 7 dan 20 yang menyatakan bahwa penyidik polri itu sebagai pengawas dari PPNS dan penyidik tertentu. Pasal 93, 99 bicara bahwa PPNS dan penyidik tertentu untuk melakukan penangkapan dan penahanan harus atas perintah dari penyidik polri. Masalah lain adalah ada kewajiban pelibatan penyidik polri sebelum PPNS dan penyidik itu melakukan penghentian penyidikan.

Dan terakhir, KUHAP menarik ke belakang fungsi koordinasi dan pengawasan polri itu mulai dalam tahap penyelidikan, bukan saja penyidikan. Dan kami melihat ini semua punya problem, baik terkait berbagai putusan MK yang telah ada terkait hubungan PPNS dan penyidik khusus maupun prinsip integritas criminal justice system yang dindorong oleh KUHAP. Terkait mengenai pengawasan, misalnya fungsi atau kewenangan pengawasan kami mempelajari beberapa putusan MK,

kami tidak menemukan satu pun putusan yang bicara tentang adanya kewenangan pengawasan penyidik polri terhadap PPNS. Ada memang kata-kata pengawasan horizontal antara penyidik polri dengan kejaksaan, ya, tapi tidak dengan PPNS lain. Dan itu pun konteksnya dalam fungsi check and balances, begitu. Yang sering disebut oleh MK dan kami kira itu sudah sangat tepat adalah fungsi koordinasi. Koordinasi oleh MK dimaksudkan, didefinisikan sebagai koordinasi, mulai dengan diterbitkan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan perkara ke kejaksaan. Jadi, jelas dalam putusan MK, ini nanti akan kami sampaikan detail nomornya, tidak ... yang disebut koordinasi itu tidak dimulai dari penyelidikan, tapi mulai dari penyidikan. Dan tidak disebutkan kewenangan-kewenangan eksekutif yang bisa diberikan kepada penyidik Polri untuk melakukan koordinasi.

Mengapa MK kalau kami cermati, menggarisbawahi pentingnya koordinasi? Itu ada dua tujuan. Yang pertama, keterpaduan penyidikan agar tidak tumpang-tindih dan kedua agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh, ini ada di Putusan Nomor 33 Tahun 2021, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah melindungi kepentingan tersangka. Jadi, itu sebetulnya yang paling menjadi tujuan utama. Kenapa itu menjadi fokus? Saya kira jelas bahwa kalau ada penyidik yang punya kewenangan mengadili perkara yang sama dan dua-duanya bisa bekerja tanpa koordinasi, maka tentu bisa jadi tersangka akan dipanggil berkali-kali oleh penyidik yang berbeda. Harusnya ini bisa diselesaikan karena ada mekanisme SPDP kepada jaksa, begitu ya. Tapi ini saya kira yang dihindari oleh kerugian dari hak tersangka. Tapi sebetulnya KUHAP baru malah menambah potensi penyalahgunaan atau kerugian bagi tersangka. Misalnya dengan adanya kewajiban koordinasi saat melakukan penghentian penyidikan, bisa jadi PPNS dan penyidik tertentu sudah merasa yakin ini perkara harus dihentikan, tapi saat koordinasi, penyidik Polri berpandangan berbeda, sehingga penghentian tidak bisa dilakukan, tentu hak tersangka bisa dirugikan dalam hal ini.

Mengenai pentingnya koordinasi dalam rangka menjaga akuntabilitas menghindari penyalahgunaan wewenang, saya kira KUHAP baru ini dengan segala catatannya telah memberikan mekanisme akuntabilitas yang lebih baik, begitu. Sudah ada kewajiban koordinasi yang lebih jauh antara penyidik, baik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu dengan kejaksaan sejak awal. Setelah SPDP diberikan, misalnya tiga hari kemudian sudah harus ada koordinasi, jadi jaksa sudah incharge sejak awal. Dalam proses juga diminta jaksa melakukan semacam pengendalian, begitu.

Kita tahu bahwa kewenangan upaya paksa juga bisa di-challenge oleh mereka yang dirugikan melalui forum pengawas eksternal, yaitu pengadilan. Jadi, konstruksi dalam KUHAP walaupun masih ada catatan,

sudah memberikan ruang untuk adanya akuntabilitas bagi (ucapan tidak terdengar jelas). Pertanyaannya, mengapa perlu ada tambahan mekanisme akuntabilitas yang akhirnya membuat salah satunya selain merugikan kepentingan terdakwa, juga peradilan yang tidak efisien.

33. KETUA: SUHARTOYO [35:16]

Waktunya sudah cukup. Nanti dilanjut dengan tanya-jawab.

34. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: RIFQI SJARIEF [35:19]

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim.

35. KETUA: SUHARTOYO [35:26]

Dari Pemohon Nomor 2. Untuk Pemohon Nomor 2, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [35:35]

Izin, Yang Mulia.

Ada satu pertanyaan, Yang Mulia, kepada Saudara Ahli.

37. KETUA: SUHARTOYO [35:42]

Silakan.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [35:44]

Menurut Saudara Ahli, apabila norma yang diuji, yaitu perihal aspek wawancara, aspek gelar perkara, ketidakjelasan status hukum, dan akses laporan polisi oleh para pihak dalam hal ini pelapor dan terlapor tetap mengandung ketidakjelasan dan membuka ruang penafsiran yang tidak terarah serta dibiarkan berlarut-larut, menurut Saudara Ahli bagaimana implikasi terhadap kualitas dan keadilan penegakan hukum, serta terhadap jaminan perlindungan hak-hak konstitusi warga negara?

Sekian, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [36:22]

Untuk 31. Untuk Ahlinya silakan kalau ada.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: HANIFUR RIFQI [36:25]

Izin, Yang Mulia, terima kasih.

Pertanyaan untuk Dr. Rifqi Sjarief. Pasal 2 ayat (2), acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntutan pada jaksa, pemeriksaan pengadilan pada hakim, dan seterusnya. Kemudian yang kita tahu juga bahwa di KUHAP, terutama di Pasal 6 ayat (1), bahwa penyidik bukan hanya kepolisian, namun juga ada KPK, kemudian Kejaksaan, TNI AL, dan PPNS. Pertanyaannya, apakah dengan sistem peradilan pidana terpadu yang hanya menyebut fungsi penyidikan pada kepolisian menciptakan ... apa risiko hukum yang paling nyata bagi tersangka jika tindakan projustisia tidak dilakukan oleh lembaga yang tidak disebutkan dalam prinsip diferensiasi fungsional pada Pasal 2 ayat (2) tersebut?

Itu pertanyaannya. Terima kasih.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: REZEKINTA SOFRIZAL [37:44]

Tambahan.

42. KETUA: SUHARTOYO [37:45]

Ya, tambahan untuk ahli yang lain, ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: REZEKINTA SOFRIZAL [37:47]

Siap, Majelis.

Terkait dengan Prof. Adrianus Meliala, ya, dalam ... apa ... terkait dengan PK, gitu. Apakah dalam KUHAP terkait dengan pembimbing kemasyarakatan yang saat ini, itu sudah relevan dengan kebutuhan dari apa yang tadi Profesor sampaikan dengan konsep pembinaan dan ... apa ... pemasyarakatan tadi?

Terima kasih.

44. KETUA: SUHARTOYO [38:25]

Dari DPR ada pertanyaan untuk Ahli-Ahli Para Pemohon. Cukup? Pakai mik, Pak, biar terekam di Risalah.

45. DPR: PUTRA RAHMAT [38:36]

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [38:36]

Cukup.
Dari Pemerintah atau Presiden?

47. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [38:39]

Cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [38:41]

Cukup.
Dari Majelis Hakim? Pak Arsul. Silakan, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ingin mulai dengan Permohonan Nomor 2 Tahun 2026, ya. Ini Ahlinya kan Pak Alfons Loemau, ya. Ini kan kalau kita lihat dari norma yang diajukan pengujian pada Permohonan Nomor 2 Tahun 2026 ini, kan ada Pasal 16 dari KUHAP Baru, kemudian Pasal 19 ayat (1), kemudian Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5).

Saya ingin mulai dari Pasal 19 ayat (1). Kalau Pasal 16 tidak, ya. Yang diminta oleh Pemohon, Pak Alfons, ya, itu adalah pemaknaan agar Pasal 19 ayat (1) itu ditambahi kalimat frasa *wajib diberitahukan dan dilibatkan dalam pelaksanaan gelar perkara para pihak yang berkepentingan langsung, yakni pelapor dan terlapor*. Ini Pasal 19 ayat (1) itu masih mengatur tentang penyelidikan. Nah, saya melihat kalau ya, kalau ini, berandai-andai lebih dulu, Permohonan Pemohon itu dikabulkan, persoalannya kan pertama, ini kita bicara gelar perkara ya, Pasal 19 ayat (1) ini. Gelar perkara ini bukankah gelar perkara internal di kalangan penyelidik? Kenapa? Karena ini dalam tahap penyelidikan. Kita ... apa ... dalam tahap penyelidikan itu kan belum bicara sebetulnya tentang orang, baru bicara apakah peristiwanya itu merupakan peristiwa pidana atau tidak, berdasarkan tentu, ya, berdasarkan tentu alat bukti yang diperoleh dalam penyelidikan maupun yang disampaikan oleh pelapor. Itu yang pertama.

Yang kedua, belum tentu juga dalam tahap penyelidikan ini ada terlapornya. Kalau saya kemalingan, kecurian, malam-malam saya tidak tahu ya, siapa pencurinya yang harus saya laporkan. Tapi saya kan punya hak untuk melaporkan. Kemudian, dilakukan penyelidikan, ya.

Kemudian, dilakukan gelar perkara, apa ini benar merupakan pencurian benaran ya, atau bukan? Artinya untuk menentukan apakah tindak pidana pencurian itu terjadi atau tidak. Ini belum tahu. Bagaimana kemudian kalau dimaknai bahwa ini diberitahukan dan dilibatkan, yakni kepada pihak yang berkepentingan langsung, yakni pelapor dan terlapor, padahal pelapornya belum tahu, ini kan jadi terikat kalau dimaknainya seperti ini. Begitu. Jadi, saya mohon pencerahan nih, karena Ahli adalah Ahli yang dibawa oleh Pemohon.

Yang kedua yang terkait dengan Pasal 22 ayat (1). Ini Pemohon minta agar dimaknai 'untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan dengan terlebih dahulu memberi status orang tersebut sebagai tersangka, calon tersangka, atau saksi'.

Jadi, dia mau bicara dengan orang ini. Kalau mendatangi kan kalau memanggil barangkali resmi, tapi kalau mendatangi, mencari alat bukti tambahan, saya harus datang sebagai penyidik ke terminal itu. Saya terus bicara dengan orang yang ada di sana. Apakah kemudian saya harus bilang ya, memberikan ... apa ... status dulu, "Eh, Bapak ini saya kasih status lho sebagai calon tersangka," atau saksi, atau apa. Padahal yang mau saya ajak bicara itu belum tentu juga keterangannya itu relevan atau tidak dengan satu tindak pidana. Nah, apakah harus seperti itu? Atau hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja? Maka yang namanya penyidik itu ya, harus kalau memanggil orang atau mendatangi orang, ya, dan kemudian memberitahukan. Atau pada semua keadaan harus seperti itu? Nah, mohon pencerahan ini.

Nah, yang berikutnya untuk Perkara 31, tapi sebelumnya saya berterima kasih ini pada baik Pak Alfons, Prof. Adrianus, maupun Pak Habib Rifqi Sjarief Assegaf ini, nah ini adik saya soalnya jadi saya selalu panggilnya dia Habib.

Nah, ini Prof. Adrianus. Tentu kita bicara tentang pembimbing kemasyarakatan dalam Integrated Criminal Justice System kita ini tidak bisa juga kita lepaskan dari Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Nah, baik di KUHAP maupun di ... apalagi di Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Kalau kita bicara tentang saya sebut saja ini sebagai cabang keempat dalam Integrated Criminal Justice System kita lah, setelah penyelidikan, penyidik, penuntut, dan kemudian pengadilan, ini kemudian pemasyarakatan. Itu memang desainnya, itu desain setelah putusan berkekuatan tetap dan kemudian dieksekusi oleh jaksa. Desainnya itu, itu. Nah, kalau kemudian ini dimaknai lain, jadi saya tidak menemukan ini di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan untuk pintu masuk, ya, apalagi di dalam KUHAP-nya juga di ketentuan yang lain. Untuk pintu masuk agar pembimbing kemasyarakatan itu dilibatkan, bahkan sejak dalam tahap awal. Meskipun mungkin secara konsepsi kriminologi, ya, seperti yang tadi Prof

singgung itu, idealnya bisa jadi seperti itu, tapi apakah betul seperti itu? Mohon juga, Prof, kami diberi pencerahan, apakah di luar negeri juga begitu, di negara-negara lain? Ada enggak yang Criminal Justice System-nya itu begitu polisi, penyidik katakanlah melakukan satu tindakan kepolisian, ya, dan kemudian ... apa ... correctional center official itu dilibatkan? Coba biar kami mendapatkan perspektif ini yang jelas.

Saya kira itu saja yang ingin saya tanyakan, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan.

50. KETUA: SUHARTOYO [46:57]

Baik. Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

51. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [47:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih juga Para Ahli tadi yang telah memberikan keterangannya, Pak Dr. Alfons Loemau, Prof. Adrianus Eliasta Meliala, dan juga Bang Rifqi Sjarief, Ph.D., teman lama ini.

Baik, saya ke Pak Rifqi yang masih berkaitan juga dengan Permohonan 31/PUU-XXIV/2026 ini. Ini yang berkaitan dengan di Pasal 93, 24, dan juga pasal-pasal lain yang memang saya lihat memang agak, agak keras menurut saya. Ada di sini kan, ada perintah, kemudian juga ada kewajiban yang di sana memang kelihatannya seperti keras. Tetapi, saya ingin penjelasan, apakah memang kan kita 10 tahun terakhir ini bergelut kepada Integrated Criminal Justice system, banyak sekali apa ... sistem pidana itu yang berubah. Kita punya restorative justice, kita punya ... apa namanya ... sistem tertentu bagaimana melunakkan apa ... sifat dari yang tadi diuraikan bahwa sangat keras. Bagaimana perlakuan terhadap apa ... apakah itu tersangka, terdakwa, apakah itu penyidik, atau penyelidik. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan ... apa ... dunia praktik, memang mungkin pasal ini tidak semata-mata sendiri. Artinya, terimplementasi dengan baik. Apabila kita lihat dalam perkembangannya kan memang ada urutan ... apa ... di bawah itu ketentuan-ketentuan yang memang lebih me ... apa ... mendetailkan untuk kemudian peran koordinasi yang dimaksud oleh penyidik itu, yang dilakukan itu, memang bisa dilahirkan dari misalnya di Mahkamah Agung itu ada peraturan Mahkamah Agung, ada surat edaran, kemudian perjaksa juga ada perjan, di Polri juga ada ... apa namanya ... peraturan Kapolri, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa melunakkan yang tadi seakan-akan memang ini keras sekali. Seakan-akan ada komando-komando tertentu di dalam setiap tahapan itu. Apakah nanti mungkin sesungguhnya kita kalau kita kaitkan dengan tujuan dari integrated criminal justice system, memang tidak bisa kita lepaskan hubungan satu sama lain itu. Nah, ini mungkin malah lebih merekatkan bahwa bagaimana dengan ... walaupun

istilahnya di pasal-pasal ini sangat keras, ada perintah, ada kewajiban, dan sebagainya yang terhadap apa ... institusi lain, penyidik lain, penyidik, jadi khusus yang dilakukan oleh apa ... apa ... supervisor-nya misalnya di Polri, di penyidik Polri, mungkin itu bisa dilunakkan dengan ... apa namanya ... ikutan-ikutan dari ketentuan yang lebih rigid untuk penerapannya. Saya ingin tambahan seperti itu. Atau mungkin dalam ... apa ... dala ... apa sebenarnya juga yang menjadi latar belakangnya? Sehingga sekeras ini pasal-pasal ini ditentukan? Yang dimana dijelaskan oleh Pak Rifqi tadi.

Terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Baik, cukup.

Itu Para Ahli. Saya tambah sedikit saja untuk ... tapi dari Pemerintah dulu, ya, saya mumpung masih ingat. Khususnya dari Kepolisian, nanti kami mohon diberikan apa ... tata cara penerimaan pengaduan atau pelaporan, nanti, ya, Bu, di ... ini kalau di unit Ibu, itu di kepolisian itu, apakah bisa langsung ketemu penyidik, atau penyidik, ataukah ... biasanya di SPKT apa, Bu? Di penerimaan ... itu kami diberikan itu, ya, skemanya seperti apa, apakah orang itu langsung? Karena kalau orang mau melapor itu sepertinya disortir dulu, laporannya itu apakah ini masuk pidana atau kemudian barangkali ini perdata, kan biasanya di ... sehingga tidak mungkin itu ketemu penyidik dan penyidik kan? Nah, ini ada norma yang Pasal 23 ayat (5) ini kan setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan. Nah, kami diberikan gambaran bagaimana tata cara penerimaan pengaduan dan laporan yang existing hari ini, Bu. Sehingga apakah relevan Pasal 23 ini bisa bekerja atau tidak ini. Nanti di sidang yang akan datang sudah ada, ya, tambahan keterangan ini.

Kemudian untuk Ahli, sedikit saja, saya ingin ke Pak Rifqi, ya, berkaitan dengan penyidik utama tadi. Sebenarnya kan hari ini ada titel utama itu, tapi sebenarnya secara faktual kan di KUHAP yang lama pun memang penyidik itu kan penyidik Pejabat Kepolisian dan PPNS. Kemudian, Pasal 7 ayat (2) KUHAP lama kan sama juga Pasal 7 ayat (2), hari ini juga sama kan. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, PPNS itu di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian. Nah, artinya memang semangat yang ada di KUHAP lama maupun KUHAP sekarang, ini menempatkan polisinya ada di posisi yang lebih tinggi di antara penyidik-penyidik itu. Hanya memang sekarang ada istilah utamanya. Tapi, soal ... apa ... soal sistem kerjanya dari KUHAP yang lama sudah menempatkan polisi itu di ... nah, oleh karena itu, apa yang salah gitu lho, Pak, hari ini? Karena Pasal 7 ayat (2) masih mengamanatkan semua

penyidik PPNS tetap koordinasi dan di bawah pengawasan penyidik Kepolisian sejak KUHAP yang lama.

Kemudian, ke Prof. Adrianus. Mohon ditambahkan sedikit. Bapas itu sebagaimana yang disampaikan Pak Arsul tadi juga, ini apa bisa dilibatkan dalam proses-proses di luar badan peradilan ... proses peradilan, bukan badan peradilan. Dilibatkan dalam proses-proses di luar proses peradilan?

Nah, oleh karena itu, apakah sebenarnya posisinya adanya pada segmen penegak hukum yang keempat tadi? Setelah hakim ... penyidik, jaksa, hakim, dan sebenarnya kan termasuk advokat juga, baru kemudian petugas lapas. Dalam ... kemudian pada tugas-tugas tertentu menjalankan tugas-tugas bapas ataukah bisa juga ketika belum ada putusan pun diproses di luar proses peradilan kemudian bisa dilibatkan? Mohon. Karena KUHAP ini kan seperti itu jangkauannya. Itu saja untuk Ahli.

Pertama mungkin sesuai dengan urutan, dari Pemohon dulu ... oh, Prof. Prof. Guntur. Maaf, Prof. Silakan, Prof!

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:26]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya sedikit saja untuk Prof. Adrianus Meliala, ya. Ini kaitannya dengan ... apa ... saya butuh perspektif kriminologinya ini dalam kaitannya dengan ... apa ... narapidana kan ini tujuannya untuk proses reintegrasi sosial. Itu bahasanya dalam Undang-Undang Pemasarakatan, Undang-Undang 22/2022 itu. Nah, dalam kaitan ini ... apa ... proses reintegrasi sosial nantinya itu. Nah, saya mau tanya ini sebetulnya ruang lingkupnya Pembimbing Pemasarakatan ini, PK ini, Pembimbing Kemasyarakatan, PK. Ini batas ruang lingkupnya ini sebetulnya di mana, nih? Apakah memang juga termasuk sebelum dia dinyatakan sebagai narapidana? Ya, karena kalau kita lihat di ... apa ... di pasal ini, Pasal 2 ayat (2) itu. Itu kan disebutkan di situ bahwa ... 2 ayat (2) itu terhadap ... jadi, fungsi pembinaan itu. Jadi ... apa namanya ... fungsi pembimbing kemasyarakatan itu dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan terpidana, kan gitu. Jadi, narapidana dan terpidana. Kemudian, kalau kita lihat di Pasal 344 ayat (3). Ya, di Pasal 344 ayat (3) itu ditegaskan terhadap narapidana. Jadi, ini ada beda nih, kan. Nah, menurut Prof. Adrianus, dalam perspektif kriminologi, dalam hubungannya nanti reintegrasi sosial, sebetulnya ruang lingkupnya di mana nih?

Kemudian yang kedua, adressat-nya itu sebetulnya pembimbing kemasyarakatan ini adressat-nya dia penginnya ke arah mana nih? Nah, ini dua hal ini, menurut hemat saya perlu ada perspektif yang saya mau lihat dari ... pandangan dari apa ... perspektif kriminologi dari Prof. Adrianus.

Mungkin itu saja saya dari ... Yang Mulia. Terima kasih.

54. KETUA: SUHARTOYO [56:43]

Baik, terima kasih, Prof. Guntur.

Pak Alfons, silakan dijawab dari pertanyaan yang berkaitan dengan Bapak.

55. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [56:52]

Baik, terima kasih, Majelis Yang Terhormat.

Untuk pertanyaan dari Pak ... Majelis ... Pak Asrul. Dalam tahap mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, yang diperoleh bagaimana para pihak itu dilibatkan. Karena hari-hari ini, kita tahu bahwa dalam tahap penyelidikan di penyidik kepolisian, dikenal ada penghentian penyelidikan. Pada saat penyelidikan itu pun, kepolisian melibatkan ahli untuk didengar keterangan. Sehingga pada tahap penghentian penyelidikan ini kalau pihak itu tidak dilibatkan, kadang-kadang ke mana dia mencari keadilan, kami melapor tidak bisa ... apa ... digugat di praperadilan. Nah, sedangkan kalau kita katakan bahwa penyelidikan itu adalah internal kepolisian, tetapi penyelidikan itu juga ada tahap gelar di sana. Ini yang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Nah, dalam tahap gelar itu, ada gelar biasa dan gelar khusus apabila si pelapor atau pihak lain berkeberatan terhadap hasil penyelidikan tersebut sebelum dihentikan. Demikian.

Jadi, makna daripada didengar keterangannya agar se ... berbagai pihak itu merasa hak-hak hukumnya ter ... terpenuhi. Karena baik sebagai pihak yang pelapor maupun terlapor dia tahu persis, "Oh, terhadap persoalan apa, saya dipersangkakan?" Karena dalam banyak hal, penyidik itu memanggil orang, dia cuma agar datang, menghadiri, atau datang kemudian dengan membawa berbagai dokumen yang diperlukan. Dia dipanggil sebagai apa, enggak jelas. Nah, ini harus ada keje ... kejelasan dalam tahap-tahap seperti itu.

Kemudian, dalam tahap penyelidikan, dimana apabila pelapor membuat laporan, terus tidak ketahuan. Siapa kira-kira tersangka, itulah perencanaan dalam penyelidikan itu perlu tahap yang rinci. Karena seperti contoh, kalau orang turun di Stasiun Menteng, mahasiswa yang lapor ada pencurian karena tasnya dirobek. Dia lapor ke Polsek Menteng, memang ada kesulitan. Siapa gerangan tersangka karena TKP di atas kereta memang tidak tahu. Terhadap kasus begini, memang tidak mungkin si terlapor itu dipanggil karena memang ini akan jadi black number di dalam registrasi kepenyidikan. Tetapi paling kurang, kalau pihak pelapor disampaikan. Seperti ini hasil daripada penyelidikan

diberitahukan dalam surat apa ... pemberitahuan hasil penyelidikan. Demikian, Prof.

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:10]

Bukankah itu memang sudah ada? Waktu saya jadi advokat, Pak Loemau, itu saya biasa mendapat itu dari ibu-ibu ini. Lapju (laporan kemajuan) apa ... penanganan laporan. Artinya, kalau itu memang sudah ada, sudah terjadi di bawah KUHAP lama pun. Terima kasih.

57. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [59:31]

Betul, Bapak Majelis Yang Terhormat.

Yang jadi persoalan sekarang kan, kesetaraan di dalam hal ... penyelidikan itu ada tahap wawancara, misalnya. Mulai dari pena ... penanganan TKP, wawancara, observasi, undercover, dan sebagainya. Apakah setiap tahap itu memiliki nilai agar penyelidik lakukan berbagai tahap itu sebagai kelengkapan. Karena menurut kami, apabila berbagai tahap ini sebagai garis yang saling bersinggungan, maka akan ditemukan satu titik singgung, yaitu telah terjadi tindak pidana dalam penyelidikan, demikian.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]

Mungkin perlu diluruskan, Ahli, kalau yang gelar perkara itu kan adanya di penyelidikan. Sedangkan memanggil orang yang tidak perlu menjelaskan statusnya itu di penyidikan. Jadi ini harus dibedakan. Karena betul dalam penyidikan itu bisa jadi belum ada terlapornya, belum ketemu orang yang dicari dalam penyidikan itu. Nah, kalau itu syarat terlapor itu harus dihadirkan, kapan ada gelar perkara? Itu mungkin harus diluruskan. Karena sidang ini terbuka untuk umum, Pak. Silakan.

59. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [01:00:35]

Baik, Bapak Ketua Majelis Terhormat, hari ini pada saat orang melapor di SPKT, biasanya dalam format laporan Polri itu sudah disebutkan, siapa yang dilaporkan.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:00:45]

Ya, itu kalau orang jadi korban yang tahu bahwa pelakunya adalah si A, si B. Tapi kalau tidak pidana misalnya pencurian,

pembunuhan orang yang sedang tidak ada ditemukan, kemudian sampai bertahun-tahun juga tidak ditemukan, kemudian harus ada gelar perkara, dan harus dihadirkan terlapornya, bagaimana itu kan jadi ... apa malah tidak dikeluarkan SP2HP ... apa ... penghentian penyelidikan itu, SP2HP, ya?

61. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [01:01:17]

Ya, jadi penghentian penyidikan ... penyelidikan atau penyidikan hari ini pasti dikeluarkan, kalau dalam sekian periode tidak ditemukan. Karena (...)

62. KETUA: SUHARTOYO [01:01:25]

Ya. Bukan itu persoalannya, itu tadi kami mencontohkan. Esensinya adalah yang penyelidikan, gelar perkara, harus dihadirkan terlapor, itu dulu, Pak, itu harus diklikir.

63. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [01:01:38]

Menurut kami dalam penyelidikan itu ada gelar perkara. Di dalam gelar perkara, di situ kami berharap, baik niat pelapor terutama misalnya, dia juga dihadirkan, agar dia mengetahui sejauh mana apa yang dilaporkan telah memenuhi syarat.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:01:53]

Ya. Oke, oke, Pak. Ini terlapor yang dipersoalkan. Tapi, silakan, Pak, dilanjutkan saja untuk pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan Bapak.

65. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [01:02:04]

Pertanyaan dari Bapak Asrul tadi, yang berikut, yaitu apakah penyidik dapat memanggil, datang berbicara dengan orang yang jadi calon tersangka? Sebelum sampai kepada calon tersangka, berarti kan perkara pidana telah terjadi. Orang yang dipersangka ... orang yang diperkirakan akan jadi tersangka, di dalam pemikiran daripada penyidikan sudah ada. Nah, biasanya ini sebelum didatangi atau ditemukan, dia akan dipanggil dengan proses projustisia. Karena setelah tahap penyelidikan selesai, maka tahap penyelidikan itu projustisia. Dia akan dipanggil secara patut dan menurut hukum. Demikian.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:44]

Ya, Prof. Pak ... Pak Alfons. Kalau soal calon tersangka-tersebut mungkin saya bisa ini. Tapi kalau mendatangi orang dan dia harus jelas dulu statusnya, nah persoalannya kan kadang-kadang penyidikan ini, mengembang ... kan penyelidikan sudah dan itu ditetapkan ada tindak pidana. Artinya peristiwa itu merupakan sebuah tindak pidana. Nah, tugas berikutnya itu kan dia melakukan penyidikan, termasuk mencari terduganya. Ya, kan? Karena itulah dia kemudian berhubungan, penyidik ini dengan oranglah, ya. Datanglah ke warung sana tanya-tanya, ini ... apa ... tahu enggak soal ini. Nah, kalau dimaknai bahwa mendatangi orang itu, maka orang yang didatangi harus diberi status dulu, even statusnya sebagai saksi, apakah itu tidak kemudian jadi masalah? Itu lho. Karena penyidik itu datang dalam rangka melakukan penyidikan, menemukan siapa orangnya, belum ketemu ini. Beda kalau projustisia-nya sudah ketemu ... apa ... sudah jelas dan kemudian oh ini memang menyaksikan dan segala macam. Dia sedang mau mencari ini, ya, mencari siapa pelakunya dan siapa saksi-saksinya. Kan dia pernah memohon cari orang, mendatangi. Pas enggak, ini orang ini jadi saksi. Kalau setelah didatangi itu, kemudian orangnya mengatakan, "Saya enggak tahu, Pak, saya enggak lihat." Itu kan enggak perlu juga jadi saksi. "Saya enggak dengar, Pak," gitu lho.

Nah, tapi kalau pasal 22 ayat (1) ini harus dimaknai seperti yang dimohonkan, apakah ini justru tidak akan menjadi masalah bagi penyidik? Itu lho, pertanyaan saya tadi.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:04:34]

Ada tambahan, Pak Alfons?

68. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [01:04:36]

Jadi, pada tahap, kalau sudah naik pada penyidikan, maka orang-orang yang jadi ... siapa pun dia, saksi, ahli maupun tersangka, sudah ada di dalam identifikasi daripada penyidik. Dengan demikian, apabila dia dipanggil pun, dia sudah jadi tersangka, sudah bukan calon tersangka. Tapi waktu penyelidikan mengarah ke penyidikan, baru calon tersangka. Demikian.

69. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:56]

Kalau dipanggil, saya bisa memahami, Pak. Tapi ini yang diminta atau mendatangi.

70. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [01:05:03]

Kata-kata *mendatangi* di sini dalam rangka (...)

71. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:05]

Tidak ada ... ada dalam, Petitum Pak, Petitumnya Pemohon ini.

72. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [01:05:08]

Betul.

73. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:08]

Jadi, untuk mendatangi itu kan saya lagi mau cari ini, siapa lagi yang pas jadi saksi untuk sekarang. Saya kan harus wawancara dulu, tanya-tanya dululah. Nah, kalau itu kemudian baru tanya-tanya itu orangnya harus diberi status dulu, ah, repot ini. Gitu. Itu bayangan saya, tapi barangkali Bapak punya pemikiran lain, gitu lho.

74. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [01:05:29]

Karena dalam hal mulai dari tahap penyelidikan sampai penyidikan itu tahap-tahap kegiatan pengumpulan data, informasi dan keterangan itu merupakan sebuah rangkaian yang tidak terputus untuk bisa menentukan agar hak orang yang akan ditetapkan statusnya ini terlindungi juga, Pak. Demikian.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:05:47]

Oke. Sudah, Bapak sudah ... Ada tambahan lagi untuk pertanyaan lain? Cukup?

76. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: ALFONS LOEMAU [01:05:53]

Cukup.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:05:53]

Prof. Adrianus, silakan!

78. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADRIANUS ELIASTA MELIALA [01:05:57]

Terima kasih, Majelis.

Saya dengan pertanyaan dari Pemohon, apakah kehadiran PK itu relevan saat dilakukan pembinaan di lapas? Maka tentu saja relevan dalam dua hal. Pertama, ketika sudah waktunya seorang warga binaan itu masuk dalam fase asimilasi dan kemudian lalu diadakan sidang TPP (Tim Pembinaan Pemasarakatan), maka seorang pembina kemasyarakatan biasanya dipanggil untuk kemudian berbasis pada litmas yang pernah dilakukannya untuk kemudian diminta sarannya terkait dengan apakah boleh, apakah tepat, apakah sudah pas untuk misalnya kepada yang bersangkutan, kepada warga binaan A atau B yang lain itu kemudian memperoleh ... apa ... pembebasan bersyarat, memperoleh parole.

Yang kedua adalah ketika terjadi insiden terkait dengan WBB[sic!] tersebut atau saat WBB tersebut, misalnya melukai atau meninggal atau bunuh diri, gitu ya, maka lalu kemudian seorang petugas PK juga dipanggil dalam rangka mengapa begini, mengapa ... apakah ada jejak kecenderungan bunuh diri atau yang lain pada diri seorang WBB tersebut, sehingga kemudian lalu ... apa ... fungsi PK menjadi relevan pada konteks pembinaan di lapas. Itu terhadap pertanyaan dari Bapak Pemohon.

Yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Majelis Bapak Arsul Yang Terhormat. Maka betul sekali, Pak bahwa Undang-Undang Pemasarakatan, tadi dipakai istilah dieksekusi oleh jaksa. Namun, kami berpendapat juga dari segi ... apa ... dari segi ... kami sebagai pengamat adalah bahwa terdapat tiga hal yang kemudian lalu menjadikan PK itu kemudian bisa melakukan fungsi yang berbeda bahkan lebih. Yang pertama adalah bahwa pembinaan kemasyarakatan itu melakukan litmas yang dalam sehari-hari dikenal sebagai profiling. Nah, profiling itu akan amat baik, Bapak, kalau itu dibuat sejak awal. Sejak awal, betapapun kontak kita, betapapun kewenangan kita untuk bertemu dengan yang bersangkutan itu terbatas, tapi amat baik kalau kemudian dilakukan secara berkala, sehingga kemudian at the end of the day, terakhir itu kita bisa bertemu dan bisa mendapatkan profil lengkap tentang yang bersangkutan. Sehingga menjadi bagus sekali ketika kemudian lalu PK dipanggil oleh Hakim, dalam rangka apa sebaiknya keputusan kepada yang bersangkutan.

Untuk itu, maka terkait dengan ... apa ... kemampuan kewenangan dari PK membuat ... maka rasanya menjadi tinggi utilitasnya kalau kemudian dia sejak awal bertemu dengan seorang ... apa ... tersangka. Juga dalam rangka ... saya pakai istilah teori walaupun disebutkan juga dalam rangka Undang-Undang Pemasarakatan bahwa seorang PK itu juga bekerja bertugas di fase pra-adjudikasi. Fase

sebelum ... apa ... fase peradilan dimulai, maka itu bisa dimaknai sebagai saat dimana yang bersangkutan itu bertemu dengan Kepolisian dan Kejaksaan, itu juga lalu menjadi sesuatu yang fungsi yang lain dari ... apa ... dari PK.

Yang ketiga, Bapak Majelis yang terhormat adalah ketika kemarin ada diundangkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Pada dasarnya itu adalah satu pengejawantahan dari semakin baiknya Indonesia mencapai due process of law dimana kepentingan korban itu dijaga betul melalui undang-undang tersebut. Maka dengan semangat yang sama, maka kami berpedapat bahwa kehadiran PK melalui litmasnya itu juga adalah satu bentuk pegejawantahan dari due process of law dimana kemudian kepada ... apa ... kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, itu kan diberi informasi sejak awal tentang siapa orang ini. Apakah orang ini ... apa ... memiliki ... apa ... situasi patologis saat dia membunuh misalnya, atau situasi psikopatik pada saat dia mencuri, atau yang lain. Hal mana kemudian sekali lagi bisa berpengaruh pada pentersangkaannya, penuntutannya, dan ujung-ujungnya pada putusannya.

Jadi dari segi fungsi dan utilisasinya, kami berpedapat bahwa seyogianya peran PK jangan hanya dibatasi pada saat diakhir saja. Khususnya tentang soal eksekusi oleh Jaksa ini pun juga menurut saya juga perlu diberikan semacam concern juga, Bapak Hakim, yakni eksekusi oleh Jaksa. Misalnya sebagai contoh kita ambil contoh pada konteks kerja sosial. Maka dalam konteks Undang-Undang Per masyarakatan dan juga KUHP dinyatakan bahwa PK lah yang melakukan kerja sosial. Jadi ... jadi eksekusi oleh Jaksa yang dalam hal ini dilakukan oleh PK melalui kegiatan pembimbingannya dalam rangka kerja sosial dan itu ujung-ujungnya diawasi lagi oleh Jaksa. Jadi dengan kata lain bukan Jaksa yang melakukan ... apa ... eksekusi kerja sosial, tapi diserahkan kepada ... kepada apa ... kepada PK yang lalu kemudian diawasi pelaksanaannya oleh Jaksa. Jadi dengan kata lain pada situasi itu peran dari ... dari apa ... PK penting sekali.

Nah, apakah ada negara yang seperti itu? Nah di sini memang agak tricky, Bapak Arsul. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita mau ... apa namanya ... mau tegas sekali, ketika PK itu adalah satu profesi yang dibekali dengan skill, dibekali dengan etik, dibekali juga dengan kemampuan untuk membuat profiling, maka sebetulnya dia tidak harus touch pada kantor, pada Bapas. Dia bisa ngantor di mana-mana, bisa ngantor di polisi, bisa ngantor di mana-mana. Karena pada dasarnya ... apa ... dia bertugas untuk melakukan profiling. Nah, cuma untuk Indonesia kesannya adalah bahwa petugas PK itu harus ada di Bapas. Nah ketika Bapas sendiri sebagai entitas atau sebagai satuan kerja boleh dibilang dianaktirikan, maka kemudian lalu jumlah petugas PK pun juga terbatas.

Nah, apa ... kalau kita tadi mengambil contoh di banyak tempat, salah satu contoh misalnya, di New Zealand maka seorang probation officer-nya itu lalu kemudian melakukan profiling, betapapun kemudian sekali lagi secara terbatas kepada apa ... kepada orang-orang yang kemudian lalu ditangkap oleh polisi. Saya katakan secara terbatas, sekali lagi karena yang bersangkutan tentu apa ... tentu keberatan jika kemudian harus diwawancara, harus di ... apa namanya ... harus di apa ... diperiksa latar belakangnya, padahal dia belum kehilangan ... kehilangan hak asasinya. Itu yang pertama.

Lalu kemudian Bapas dilibatkan dalam proses peradilan kembali, Pak bahwa kalau kita melihat pada isi undang-undang, di mana ... dimana PK itu dikatakan sebagai berada di fase pradjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi, maka kehadiran daripada Bapas dalam proses peradilan adalah saat diminta oleh hakim datang sebagai ... sebagai apa ... ahli yang didengar litmasnya. Kalau mengacu pada apa yang didapatkan ... apa yang diminta oleh Pemohon, dimana PK diharapkan hadir di persidangan dalam rangka ... dalam rangka hadir dalam sidang, lalu kemudian menduduki tempat dalam persidangan, dan juga kemudian mendapatkan petikan putusan hakim, maka ini adalah satu ... satu apa ... utilisasi dari PK yang amat ideal dalam rangka proses peradilan tersebut.

Kemudian, kepada Bapak Guntur Hamzah, mungkin juga sudah saya katakan pada situasi yang lain bahwa ... bahwa ketika ... ketika yang bersangkutan itu bertemu dengan ... bertemu dengan seorang yang apa ... yang akan selesai menjalani pidana, dengan kata lain lalu kemudian akan apa ... menjalani ... menjalani parole atau pebebasan bersyaratnya, maka lalu kemudian peran PK menjadi penting. Demikian juga ketika ... ketika seorang ... seorang mendapatkan pidana kerja sosial, pengawasan itu juga menjadi atau alternatif itu juga menjadi sesuatu yang kemudian lalu menjadi ranah apa ... pembimbingan dari ... dari ... dari PK atau Pembimbingan Kemasyarakatan.

Saya kira saya sudah menjawab Bapak/Ibu. Terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:14:32]

Baik. Cukup. Ya, Prof.
Terakhir, Pak Rifqi, silakan.

80. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: RIFQI SJARIEF [01:14:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mulai mulai dari Pemohon, Yang Mulia, terkait Pasal 2, ya, dimana pada saat bicara tentang sistem peradilan pidana terpadu dan diferensiasi fungsional yang disebutkan hanya institusi penyidik Polri, ya,

sebagai penyidik, tidak disebutkan yang lain. Kami kira ini lebih kepada kesalahan dalam perumusan redaksi. Karena kalau kita bandingkan untuk institusi lain selalu disebutkan fungsinya, ya, penyidikan ... sori penuntutan oleh jaksa bukan oleh Kejaksaan, begitu. Pengadilan, fungsi mengadili oleh hakim bukan oleh pengadilan. Jadi, saya kira lebih kepada kesalahan dalam perumusan. Saya kira problem terbesar ada di bagaimana kemudian pola hubungan antar penyidik Polri dengan yang lainnya dirumuskan yang menurut kami sebagaimana dijelaskan terlalu eksekutif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada.

Kedua, kepada Yang Mulia Hakim Bapak Ridwan Mansyur, mengenai apakah kita bisa menyelesaikan problem aturan yang kelihatannya agak keras ini dengan peraturan lebih lanjut. Saya sebetulnya malah khawatir karena dengan pengaturan yang sudah sangat keraslah kita bisa disebutkan dalam KUHAP ini pengaturan lanjutannya nanti akan lebih keras lagi. Kita lihat dalam KUHAP lama, ya, Undang-Undang 81 pola hubungan koordinasi dan pengawasan kan diatur umum. Kemudian, pemerintah membuat PP 43 Tahun 2012 yang di dalamnya mengatur cukup rinci dan menurut kami terlalu jauh begitu, peran koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Polri, dan saya kira PP 43 itu lahir sebagai respons karena mungkin teman-teman penyidik Polri khawatir begitu banyak muncul undang-undang sektoral dan undang-undang khusus baru dimana sebagian membuat kemandirian mereka sedemikian rupa sehingga tidak membutuhkan koordinasi jauh dengan Polri. Banyak di undang-undang sektoral baru, ya, kehutanan misalnya, lingkungan hidup yang lahir setelah KUHAP tidak meng ... tidak ... apa ... memberikan kewenangan besar kepada PPNS untuk melakukan misalnya penangkapan, penahanan sendiri tanpa perlu bantuan atau dukungan dari Polri.

Jadi, saya kira ... apa ... kalau kita lihat sejarahnya begitu, kami khawatir sebenarnya pengaturan turunannya bisa jadi akan lebih eksekutif karena sekarang perannya jauh lebih besar. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol dengan teman-teman penyidik salah satu instansi, mungkin bisa saya sebutkan Bea Cukai begitu, sekarang katanya sudah ada keinginan dari penyidik Polri untuk mulai dari ikut patroli karena itu dianggap bagian dari pola koordinasi dan pengawasan. Patroli kita tahu jelas ada di tahap jauh sebelum bahkan proses penyelidikan. Jadi, saya khawatir dinamika di lapangannya nanti akan lebih jauh. Bahkan kalau kita lihat KUHAP 81 dan PP 43, ya, itu jelas kewenangan koordinasi pengawasan itu mulai penyidikan bukan penyelidikan, tapi praktiknya sudah begitu sejak lama misalnya teman-teman PPNS karena PPNS kan tidak punya fungsi penyelidikan, ya, PPNS hanya punya fungsi penyidikan. Proses sebelumnya didefinisikan berbeda apakah proses buper atau yang lain. Itu proses gelar perkara sebelum penetapan sebelum naik ke penyidikan dan penyelidikan itu sudah diminta koordinasi, bahkan. Jadi, saya kira dengan aturan yang lebih umum dan

PP yang terbatas saja sudah ada penafsiran lebih jauh, apalagi kalau kewenangannya jauh lebih besar.

Berikutnya, pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Majelis Pak Suhartoyo mengenai bahwa KUHAP ini sebenarnya kan cukup miriplah begitu ya, dengan yang lama. Memang betul, Yang Mulia. Bahwa kewenangan koordinasi dan supervisi sejak dulu sudah ada. Perbedaannya kami kira ada beberapa. Yang pertama, saat KUHAP 81 didesain itu memang PPNS masih jauh lebih sedikit dan rata-rata saat itu fungsi yang mungkin, kecuali bea cukai, ya, itu kewenangannya relatif terbatas. Mereka untuk melakukan upaya paksa tertentu masih membutuhkan penyidik Polri. Kemudian, lahir begitu banyak undang-undang sektoral dan undang-undang khusus yang kemudian mengatur kewenangan PPNS yang lebih substansial lagi karena memang nature perkara yang menjadi masalah serius, ya, di lingkungan hidup ... apa ... kehutanan misalnya. Nah, itu yang membuat akhirnya koordinasi dan pengawasan di KUHAP menjadi tidak se ... tanda kutip "berbahaya" dibanding apa yang kita lihat sekarang karena sekarang dengan desain KUHAP baru semua undang-undang sektoral dan undang-undang khusus yang mengatur PPNS dan penyidik tertentu itu wajib tunduk pada koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dulu, sebagian undang-undang khusus dan sektoral tidak mewajibkan hal itu, bahkan kita tahu dulu penyidik khusus itu tidak wajib koordinasi, hanya PPNS yang wajib koordinasi.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:19:56]

Ada yang tidak kan, Pak. Masih KPK, Kejaksaan Agung (...)

82. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: RIFQI SJARIEF [01:19:58]

Betul.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]

Dan TNI AL tidak.

84. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: RIFQI SJARIEF [01:20:01]

Betul, betul. Maksudnya penyidik khusus yang lain, seperti OJK, BNN (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [01:20:07]

Ya, kalau itu ada.

86. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: RIFQI SJARIEF [01:20:07]

Betul.

Walaupun memang ada catatan mengapa misalnya TNI-AL dikecualikan. Saya kira itu pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan ke penyusun aturan. Kalau di luar ini ada jokes, Majelis (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [01:20:21]

Itu ... apa ... isu lain lah.

88. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: RIFQI SJARIEF [01:20:24]

Betul.

Berikutnya terkait, jadi kewenangan baru yang lahir dari KUHAP baru ini cukup besar. Yang pertama tadi harus ada perintah penangkapan dan penahanan. Dan ini implikasi ke efektivitas penanganan hukum cukup besar, Yang Mulia. Misalnya kita tahu penangkapan itu cuma boleh 1x24 jam prinsipnya. Kemudian kalau memang dianggap perlu, harus langsung dilanjutkan ke penahanan. Bayangkan kalau PPNS yang ada di hutan, di laut, sedang ... apa ... kemudian perlu melakukan penangkapan dan dirasa perlu melanjutkan ke penahanan, waktu yang ada bagi mereka untuk melakukan koordinasi untuk mendapatkan surat perintah itu akan menghambat proses penyidikan.

Saya tanya ke satu/dua PPNS, misalnya proses pemberian surat perintah itu beragam. Ada yang cukup pendek, ada yang bisa sampai tiga, empat hari, begitu. Jadi sangat mungkin mereka yang sudah ditangkap harus dilepaskan karena tidak bisa ditahan karena belum ada surat perintah. Dan saya kira ada diskriminasi pengaturan juga kalau kita dalam KUHAP, ya. Untuk misalnya penyidik secara umum, termasuk penyidik Polri itu kalau untuk upaya paksa seperti penyitaan, boleh ada, ditunda jadi pakainya penetapan setelah penyitaan dilakukan dalam kondisi mendesak. Aturan serupa yang sebenarnya cukup rasional dalam kondisi tertentu, begitu, tidak dikenal dalam penangkapan atau penahanan oleh PPNS dan penyidik tertentu. Jadi saya kira ini agak aneh KUHAP yang sekarang. Kita dulu punya konstruksi dalam KUHAP ... draf KUHAP sebelumnya yang kita sebut sebagai hakim komisaris atau hakim pemeriksaan pendahuluan, di mana proses sebelum ada misalnya

penangkapan, penahanan, hakim sudah terlibat. Konsep itu dihapuskan, tapi kemudian peran yang umumnya di banyak negara diberikan peran hakim, kemudian diberikan sebagiannya kepada penyidik. Yang sekali fungsinya jelas bukan ... apa ... seperti pengadilan. Jadi kami kira agak janggal pemberian kewenangan tersebut.

Untuk SP3 juga dulu belum ada, Yang Mulia, kewenangan koordinasi wajib untuk SP3 misalnya. Jadi cukup banyak ... apa ... perubahan dan yang saya kira yang paling penting, ini kita bicara problem seriusnya ada di efektivitas penegakan hukum. Seperti kami sampaikan, Yang Mulia, sekarang pola koordinasi antara penyidik, dimana termasuk di dalam PPNS dan penyidik tertentu, dalam KUHP baru itu jauh lebih spesifik dan kuat antara penyidik dengan penuntut umum. Jadi jaksa ini didesainnya akan lebih banyak terlibat aktif. Seperti kami sampaikan dalam pasal tertentu disampaikan sejak 3 hari diterima SPDP sudah harus mulai melakukan koordinasi gelar perkara misalnya. Dan dalam proses penyidikan diharapkan ada proses koordinasi dan kami kira ini sangat ... apa ... umum begitu dikenal, kita tahu jaksa punya status sebagai dominus litis karena dia yang nantinya akhirnya akan mempertahankan berkas yang dibangun oleh penyidik dalam pengadilan. Jadi sebetulnya konstruksi di banyak negara fungsi tanda kutip koordinasi dan pengawasan itu idealnya ada di penuntut umum. Dan mungkin dulu tahun 81 karena ada isu antara 2 institusi, desain itu tidak didorong. Dan sekarang dengan adanya kewenangan yang sudah lebih besar kepada penuntut umum, kami kira akan ada duplikasi koordinasi dan pengawasan. Karena di satu sisi harus koordinasi dengan penyidik Polri, juga harus koordinasi dengan jaksa.

Bayangkan effort yang harus dilalui dan kita tahu ... nanti bisa kami sampaikan secara tertulis, ada praktik-praktik yang tidak baik dalam proses koordinasi ini. Ada uang yang selalu harus diberikan, ada bocor informasi yang belum tentu bisa dipastikan lahir karena hal ini, tapi itu terjadi. Jadi, semakin banyak koordinasi, semakin banyak institusi yang wajib dikoordinasikan, proses penegakan hukum yang efektif yang harusnya men ... apa ... menjadi hak dari tersangka dan juga korban dapat terlantar.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:24:35]

Ya, mungkin cukup, Ahli. Itu kan persoalan ... bukan persoalan konstitusionalitas norma, tapi semangat yang ingin dicapai kan seharusnya kualitas. Kenapa penyidik kepolisian itu harus mengkoordinir dan kemudian melakukan supervisi? Karena sebagaimana Ahli sampaikan juga tadi, karena kualitas-kualitas PPNS-nya sebagai penyidik dianggap juga masih perlu dilapis. Semangatnya itu, tapi kalau kemudian semakin banyak pos, kemudian banyak urusan itu, urusan lain.

Baik, terima kasih untuk Para Ahli, Prof. Adrianus, Bapak Drs. Alfons, dan Pak Rifqi Sjarief, Ph.D., atas Keterangan-Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Dari Pemohon sudah cukup, ya, ahli yang diajukan? Cukup?
Terus dari Presiden mengajukan ahli tidak ini?

90. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:25:36]

Untuk sementara satu, mungkin nanti.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:25:38]

Satu?

92. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:25:38]

Ya.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:25:40]

Dari DPR?

94. DPR: PUTRA RAHMAT [01:25:42]

Akan mengajukan.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:25:43]

Akan mengajukan berapa?

96. DPR: PUTRA RAHMAT [01:25:45]

Menunggu arahan masih kepastiannya ... kepastiannya menunggu arahan dulu.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:25:48]

Oke, nanti kalau hanya satu digabung. Tapi, kalau DPR dua didengarkan dulu DPR. Ya, segera beri kepastian kepada Kepaniteraan, ya.

98. DPR: PUTRA RAHMAT [01:25:58]

Ya. Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:25:58]

Nanti supaya dijadwalkan oleh Kepanitraan. Yang jelas kalau dua nanti kita beri kesempatan untuk DPR dulu, dan keterangan dan CV untuk ahlinya supaya diserahkan paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Kemudian kami agendakan untuk sidang itu di Kamis, 21 Mei 2026, pukul 10.30. Tidak di siang hari seperti hari ini.

Baik, terima kasih untuk semuanya.

Ada yang mau disampaikan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:26:30]

Izin, Yang Mulia.

Untuk Keterangan Ahli secara tertulis yang tadi Yang Mulia semua tanyakan akan kami buat secara tertulis. Apa boleh, Yang Mulia?

101. KETUA: SUHARTOYO [01:26:40]

Keterangan Ahli kan (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:26:42]

Yang tadi?

103. KETUA: SUHARTOYO [01:26:43]

Ahli sudah ada untuk Pak Alfons.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:26:45]

Yang kurang tadi ada beberapa mungkin yang kurang terjawab.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:26:48]

Tambahan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:26:49]

Ya, tambahan.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:26:49]

Oh. Diberikan boleh atau nanti dimuat dalam kesimpulan juga boleh.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:26:55]

Oh, baik.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:26:56]

Itulah apa ... hakikat kesimpulan di situ. Merangkum semua, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli itu yang bisa di-cover di kesimpulan untuk ditambahkan menjadi masukan Hakim.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:27:09]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:27:09]

Di samping juga secara konkret juga Risalah Sidang hari ini sudah ter-cover di ... apa ... digital kami, sudah. Tapi kalau itu kemudian ditambahkan oleh Para Pihak, kami juga lebih lengkap, lebih bagus.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:27:24]

Baik, Yang Mulia.
Terima kasih.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:27:26]

Baik.

Sekali lagi terima kasih untuk Para Ahli, Prof. Adrianus, Pak Alfons, dan kemudian Pak Rifqi Sjarief, mudah-mudahan Keterangannya berguna bagi Majelis dalam memutus perkara ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 30 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

